



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Peta Proses Bisnis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Peta Proses Bisnis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas Republik Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah;
 4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA PROSES BISNIS LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan
2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
3. Peta Sub Proses Bisnis adalah turunan atau pecahan yang lebih rendah kompleksitasnya sehingga dapat lebih mudah di kelola untuk mencapai tujuan dan prosesnya.
4. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
5. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses
6. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
7. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
8. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses.
9. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah
10. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Lemhannas RI untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan

Pasal 3

Peraturan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Lemhannas RI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Lemhannas RI sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3, menggambarkan seluruh proses tata hubungan kerja antar unit organisasi yang baik, efektif, efisien dan akuntabel sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada unit kerja di lingkungan Lemhannas RI terkait proses penyusunan peta proses bisnis.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk tim evaluasi yang paling sedikit terdiri atas unsur pengawasan, perencanaan dan aparatur.
- (3) Evaluasi terhadap penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Lemhannas RI dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis Lemhannas RI, selain mempedomani ketentuan yang diatur dalam peraturan Gubernur ini juga tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peta Proses Bisnis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **19 - 10 -** 2020

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

PETA PROSES BISNIS
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang mendorong mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekaligus pula mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Beberapa permasalahan pokok birokrasi yang menjadi sasaran utama pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu Organisasi, Peraturan perundang-undangan, SDM Aparatur, Kewenangan, Pelayanan publik, Pola pikir (*mind-set*), budaya kerja (*culture-set*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Efektifitas dan efisiensi birokrasi sangat tergantung pada proses bisnis untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang tumpang tindih dan berbelit-belit antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya dapat membuat organisasi menjadi lambat dalam bekerja. Dilaksanakannya reformasi birokrasi ini, untuk menjadikan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel. Selain itu juga dijelaskan, untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya upaya yang terencana dan sistematis, untuk mengubah struktur dan sistem serta nilai-nilai dalam pemerintahan, supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang menguraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta area-area perubahan yang ingin direform menyangkut seluruh aspek manajemen pemerintah, yaitu: organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kerja (*culture set dan mind set*). Sedangkan langkah-langkah 3 sistematis yang harus ditempuh untuk mewujudkan berbagai sasaran yang telah disebutkan dalam *grand design*, diuraikan dalam *road map* yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2010 dan telah diperbaharui dengan Permenpan Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2015–2019. Kementerian/lembaga dituntut untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketata laksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia di lingkungan kementerian/lembaga/ pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Peta proses bisnis adalah aset penting bagi organisasi yang memuat informasi ke dalam satu kesatuan dokumen organisasi, sehingga penyusunannya melibatkan seluruh elemen organisasi. Keterlibatan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis berfungsi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan. Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Dengan demikian, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Melalui pemetaan proses bisnis akan diperoleh jawaban mengapa struktur organisasi harus dibentuk. Dengan disusunnya peta proses bisnis, diharapkan kinerja dari tiap unit kerja di Lemhannas RI sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dan menghasilkan keluaran yang semakin berkualitas

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Peta Proses Bisnis Lemhannas RI meliputi:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI

C. MANFAAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Manfaat disusun Peta Proses Bisnis adalah untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Adapun manfaat Peta Proses Bisnis Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi kerja dan biaya serta optimalisasi keuntungan dan kemanfaatan.
3. Meningkatkan kemampuan dalam pengembangan Lemhannas RI.
4. Terwujudnya profesionalitas pelayanan dan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI perlu disusun Peta Proses Bisnis Lemhannas RI yang memuat seluruh Proses Bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di lingkungan Lemhannas RI, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan. Proses. Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan tersedianya bagi pedoman di lingkungan Lemhannas RI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi Lemhannas RI.

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan...

1. Memberikan acuan bagi unit-unit organisasi di lingkungan Lemhannas RI untuk menata, mengembangkan dan menyusun proses bisnis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
3. Memudahkan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
4. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, dimana aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/ proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan
3. Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
4. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
5. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
6. Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

E. RUANG LINGKUP

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Lemhannas RI. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Lemhannas RI sesuai dengan dokumen rencana strategis 2020-2024 dan rencana kerja organisasi.

BAB II

VISI, MISI, STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI LEMHANNAS RI

Visi, Misi, Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Lemhannas RI sebagaimana dideskripsi di atas adalah sebagai berikut:

A. VISI LEMHANNAS RI

“Menjadi pusat layanan unggulan (*center of excellence*) yang berkualitas dan kredibel di bidang ketahanan nasional dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

B. MISI LEMHANNAS RI

1. Mewujudkan kader dan pematapan Pimpinan Tingkat Nasional berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan professional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berawawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.
2. Mewujudkan agen perubahan dan komponen bangsa berbasis pengarusutamaan gender melalui pematapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.
3. Mewujudkan kajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional regional dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan sistem pengukuran ketahanan nasional di pusat dan daerah yang mendukung sistem keamanan nasional yang terintegratif.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi unit eselon I di Lemhannas RI sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Utama;
2. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
3. Deputi Bidang Pengkajian Strategik;
4. Deputi Bidang Pendidikan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
5. Inspektorat; dan
6. Pusat Laboratorium.

Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI dan dalam pelaksanaan tugasnya Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI dibantu pula oleh Tenaga Ahli Pengajar (Widyaiswara Ketahanan Nasional) dan Tenaga Ahli Pengkaji (Peneliti Ketahanan Nasional) yang memiliki tugas selain mengajar dan mengkaji, juga sebagai staf ahli Gubernur Lemhannas RI.

Adapun macam bidang keahlian yang dimiliki Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji masing-masing adalah:

1. Widyaiswara...

1. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Geostrategi dan Ketahanan Nasional;
2. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara;
3. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Kepemimpinan;
4. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Sumber Kekayaan Alam;
5. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Strategi;
6. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan;
7. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Politik dan Kewarganegaraan;
8. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Geografi;
10. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional;
11. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi;
12. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Ideologi;
13. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
14. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Sosial Budaya;
15. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Sistem Manajemen Nasional;
16. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Kependudukan.
17. Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi;

D. TUGAS DAN FUNGSI LEMHANNAS RI

Berdirinya Lemhannas RI menurut Perpres Nomor 98 Tahun 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menjadi lembaga yang strategis terkait dengan usaha bangsa Indonesia untuk memelihara, melestarikan, dan mengintegrasikan segala unsur kekuatan nasional.
2. Menjadi pusat pendidikan kader pimpinan nasional berkarakter kebangsaan.
3. Menjadi lembaga pengkajian masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan ketahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan negara dan bangsa.
4. Menjadi Lembaga pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi segenap komponen bangsa

Sejalan dengan pertimbangan bedirinya tersebut, Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan Penyiapan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional, Pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
2. Pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;

3. Pemantapan...

3. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
4. Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
5. Pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia;
6. Pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;
7. Pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi

BAB III...

BAB III

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS LEMHANNAS RI

A. PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Definitif, yakni suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan serta keluaran yang jelas;
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam suatu organisasi;
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

B. KERANGKA PEMIKIRAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Kerangka berpikir pada saat menyusun peta proses bisnis, peta relasi, peta sub proses, dan peta lintas fungsi Lemhannas RI mengikuti alur sebagai berikut:

1. Peta Proses Bisnis

- a) Identifikasi peta proses
 - 1) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses utama yang berhubungan langsung dengan bisnis utama lemhannas ri dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
 - 2) Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
 - 3) Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 - 4) Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- b) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- c) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC)

d) Finalisasi...


d) Finalisasi peta proses.

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan Lemhannas RI. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Lemhannas RI dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Strategis Lemhannas RI 2020-2024 dan Rencana Kerja Lemhannas RI, maka dapat diidentifikasi 10 (sepuluh) proses bisnis di Lemhannas RI sebagai berikut:

- a) Proses Utama, terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu:
 - 1) LHS-1 Pengelolaan Dikpimnas TK Nasional;
 - 2) LHS-2 Pengelolaan Pengkajian Strategis; dan
 - 3) LHS-3 Pengelolaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan
- b) Proses Pendukung terdiri dari 4 (empat) yaitu:
 - 1) LHS-4 Pengelolaan Labkurtannas/Labpimnas;
 - 2) LHS-5 Pengelolaan Humas;
 - 3) LHS-6 Pengelolaan Kerma dan Hukum; dan
 - 4) LHS-7 Pengelolaan Layanan TI Tannas
- c) Proses Sumber Daya terdiri dari 3 (tiga) yaitu:
 - 1) LHS-8 Pengelolaan Keuangan Sapras dan SDM;
 - 2) LHS-9 Pengelolaan Anggaran, Organisasi dan RB; dan
 - 3) LHS-10 Pengelolaan Pengawasan Internal

Gambar Peta Proses Bisnis Lemhannas RI




2. Peta Relasi

- a) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
- b) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- c) Pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- d) Lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

Gambar Peta Relasi Lemhannas RI



3. Peta Sub-Proses

- a) Identifikasi peta subproses
 - 1) Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - 2) Lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business process, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;


- b) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- c) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-OutputCustomer* (SiPoC)
- d) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.

Setelah seluruh aktivitas dalam organisasi Lemhannas RI digambarkan dalam peta proses bisnis, maka langkah selanjutnya adalah membuat peta sub proses. Peta Sub Proses merupakan suatu gambar yang menjelaskan mengenai proses-proses yang lebih spesifik yang merupakan bagian dari proses utama.

a) Peta Sub Proses Pengelolaan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional (LHS-1)

- 1) Pengelolaan Pendidikan Dikpinmas TK Nasional, merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional.
- 2) Pengelolaan Pendidikan Dikpinmas TK Nasional, menyelenggarakan Program dan Pengembangan Pendidikan
- 3) Pengelolaan Pendidikan Dikpinmas TK Nasional, menyelenggarakan Operasional Pendidikan
- 4) Pengelolaan Pendidikan Dikpinmas TK Nasional, menyelenggarakan Pembinaan Peserta Pendidikan
- 5) Pengelolaan Pendidikan Dikpinmas TK Nasional, menyelenggarakan Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan

Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Dikpinmas TK Nasional




b) Peta Sub Proses Pengelolaan Pengkajian (LHS-2) yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pengkajian strategik permasalahan nasional, regional, dan internasional

- 2) Menyelenggarakan pengkajian strategik bidang geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam
- 3) Menyelenggarakan pengkajian strategik bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan;
- 4) Menyelenggarakan pengkajian strategik bidang perekonomian;
- 5) Menyelenggarakan pengkajian strategik bidang sosial budaya, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 6) Menyelenggarakan pengkajian strategik bidang yang berwawasan internasional; dan
- 7) Menyelenggarakan pengkajian strategik fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas

Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Pengkajian Strategis:




c. Peta Sub Proses Pengelolaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (LHS-3) yaitu:

- 1) Pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan;
- 2) Pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- 3) Pengembangan dan perencanaan peningkatan karakter dalam rangka pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- 4) Pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pelatihan bagi pelatih;

- 5) Sosialisasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- 6) Kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas.

Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan




d. Peta Sub Proses Pengelolaan Labkurtannas/Labpimnas (LHS-4) yaitu:

- 1) Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, sistem dan metode penelitian serta pengukuran ketahanan nasional;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengukuran ketahanan nasional;
- 3) Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis sistem dan metode pelatihan kepemimpinan tingkat nasional (*national leadership training*) lemhannas bagi calon pimpinan bangsa; dan
- 4) Pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional

Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Kurtannas dan Pimnas


PETA SUB PROSES BISNIS LHS-4 PENGELOLAAN KURTANNAS DAN PIMNAS



e. Peta Sub Proses Pengelolaan Humas/PPID (LHS-5) yaitu:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lemhannas dan pemberian layanan pengaduan kepada pemohon informasi serta mengelola website PPID;
- 2) Pelaksanaan publikasi dan penerbitan serta fasilitasi hubungan kelembagaan;
- 3) Pelaksanaan pemberian layanan keprotokolan yang meliputi kegiatan Pimpinan dan Lembaga serta kegiatan peliputan di lingkungan Lemhannas; dan
- 4) Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan.


Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Humas/PPID




f. **Peta Sub Proses Pengelolaan Kerma dan Hukum (LHS-6) yaitu:**

- 1) Pelaksanaan urusan kerja sama dalam negeri, program pendidikan sarjana dan pasca sarjana serta administrasi seleksi calon peserta pendidikan dan data alumni;
- 2) Pelaksanaan urusan kerja sama luar negeri; dan
- 3) Pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan.

Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri



Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Kerja Sama Hukum:




Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri

g. Peta Sub Proses Pengelolaan Teknologi Informasi (LHS-7) yaitu

- 1) Pelaksanaan kegiatan perancangan, pembangunan, pengembangan dan perawatan sistem komunikasi dan elektronika serta sarana dan prasarana Teknologi Informasi;
- 2) Pelaksanaan kegiatan perancangan, pembangunan, pengembangan, perawatan integrasi dan standarisasi Sistem Informasi dan pengumpulan dan pengolahan


- data;
- 3) Perancangan, pembangunan, pengembangan dan perawatan, pengamanan dan standarisasi jaringan komunikasi;
 - 4) Pelaksanaan urusan pembina kelompok jabatan fungsional pranata komputer; dan
 - 5) Pelaksanaan urusan evaluasi dan penyusunan hasil pelaksanaan program.

Gambar Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Teknologi Informasi




h. Peta Sub Proses Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Sarpras dan SDM LHS-8


PETA SUB PROSES BISNIS LHS-8 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA



i. Peta Sub Proses Pengelolaan LHS-9 Pengelolaan Anggaran, Organisasi dan RB yaitu



j. Peta Sub Proses Pengelolaan Pengelolaan Pengawasan Internal LHS-10



4. Peta Lintas Fungsi


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan roles/peran;
- Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;
- Identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);
- Lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait;
- Beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;


Setelah seluruh aktivitas dalam organisasi Lemhannas RI digambarkan dalam peta sub proses, maka langkah selanjutnya adalah membuat peta Lintas Fungsi merupakan suatu gambar yang menjelaskan mengenai proses-proses yang lebih spesifik yang merupakan bagian dari proses utama.

a) Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional LHS-1


PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
LHS-01.01.03 EVALUASI PENDIDIKAN PPRA/PPSA EVALUASI E-LEARNING PPRA/PPSA



PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
LHS-01.02.01 PELAKSANAAN UPDATE / PENGGANDAAN BAHAN AJAR (HANJAR) DAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PPRA / PPSA / P3DA




PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
LHS-01.02.02 PELAKSANAAN UJI TULIS BIDANG STUDI INTI (BSI) PPRA/PPSA




b) Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Pengkajian Strategis LHS-2

PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
LHS-02.02.01.01 PERSIAPAN PELAKSANAAN KJP/JAMEN/JAPEN/QR/JURPAT DITJIAN





c) Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan LHS-3

PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
LHA-03.01.03 PENGELOLAAN REN & BANG TAPLAI
PLF-01 PENYUSUNAN REVISI BAHAN AJAR




PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
LHA-03.01.01 PENGELOLAAN REN & BANG TAPLAI
PLF-01 PENYUSUNAN ANGGARAN






PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
REKRUTMEN CALON PESERTA
PELATIHAN UNTUK PELATIH PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN




d) **Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Labkurtannas/Labpimnas LHS-4**

e) **Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Biro Humas LHS-5**


PLF-01 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID)



PLF-02 KEGIATAN PENERBITAN MAJALAH SWANTARA




PLF-03 KEGIATAN PELAKSANAAN PUBLIKASI KEGIATAN LEMHANNAS RI




PLF-01 KEGIATAN PENGELOLAAN KEPROTOKOLERAN

ROHUMAS		Disposisi Karo Humas perintah pelaksanaan pelayanan Protokol sesuai permintaan	Menyiapkan personel Protokol sesuai lingkup penugasan	Melaksanakan Koordinasi dengan Pimpinan dan/Instansi terkait dengan menghimpun data dukung	Melaksanakan Pelayanan Protokol	Tercapainya pelayanan Protokol sesuai ketentuan yang berlaku	Mengarsipkan data-data pendukung terkait kegiatan keprotokolan	Membuat Laporan pelaksanaan
ROKERMA								
ROREN	Surat/ Nodis permohonan pelayanan Protokol							
ROUM	Untuk kegiatan Gubernur, Wagub dan Sestama							
ROTELE								
INSPEKTORAT								
GUBERNUR WAGUB SESTAMA								
DEDIK								
DEJIAN								
DETAPLAI								
K/L/PD								
STAKEHOLDER								

PLF-02 KEGIATAN PENGELOLAAN HUBUNGAN MEDIA DAN PELIPUTAN



PLF-01 KEGIATAN PENGELOLAAN AKUSISI DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI



PLF-02 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PELAYANAN PUSTAKA


R O H U M A S	PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Pengolahan dan pelayanan pustaka	Input data kategori bahan pustaka dan pemeliharaan file kategori menjadi kategori buku	Input data buku/bahan pustaka dan pemeliharaan buku/bahan pustaka menjadi data buku	Input data Anggota dan pemeliharaan file Anggota menjadi Kartu Anggota	Input transaksi peminjaman, pemeliharaan transaksi peminjaman menjadi Data Peminjaman	Input transaksi perpanjangan, pemeliharaan transaksi perpanjangan menjadi Data Perpanjangan	Input transaksi pengembalian, pemeliharaan transaksi pengembalian menjadi Data Peminjaman & Bayar Denda	Input transaksi pemesanan dan pemeliharaan transaksi pemesanan menjadi Data Pemesanan
	PENERANGAN								
	PROTOKOL & PELIPUTAN								
	ROKERMA								
	ROTELE								
	INSPEKTORAT					Memberikan layanan peminjaman buku cetak maupun buku digital			
	K/L/PD								
	STAKE HOLDER								
	GUBERNUR WAGUB SESTAMA								
	DEDIK								
	DEJIAN								
	DETAPLAI								
	K/L/PD								
STAKE HOLDER									

f) Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Kerma dan Hukum LHS-6


**PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
LHS-06.03 PENGELOLAAN HUKUM
PENYUSUNAN DAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM**








**PETA LINTAS FUNGSI (PLF)
LHS-06.03 PENGELOLAAN HUKUM
PENYUSUNAN DAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM**




**PETA LINTAS FUNGSI
LHS-05.03 PENGELOLAAN HUKUM
(PEMBERIAN ADVOKASI)**











h) Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Keuangan, Saprasi dan SDM LHS-8

i) Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Anggaran, Organisasi dan RB LHS-9





j) Peta Lintas Fungsi Pengelolaan Pengawasan Internal LHS-10

BAB IV PENUTUP

Lemhannas RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan Kader Pimpinan Tingkat Nasional yang berkarakter sesuai dengan Paradigma Nasional, menyelenggarakan Pengkajian Strategis sebagai masukan Presiden dalam pengambilan kebijakan (*Think Tank*), dan melaksanakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nilai-Nilai Pancasila serta Nilai-Nilai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam rangka pembinaan kepada masyarakat.

Penyusunan Peta Proses Bisnis ini adalah untuk mewujudkan amanat Perpres No. 98 Tahun 2016 tentang Lemhannas RI dan mendukung tuntutan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan cita-cita Lemhannas RI menjadi lembaga yang berkelas dunia (*World Class Institution*) bidang ketahanan nasional, serta lembaga yang berkualitas, kredibel dan reputabel sesuai dengan bidang tugasnya.

Peta Proses Bisnis dalam skala kebijakan umum pada tingkat kelembagaan diturunkan ke tingkat Sekretariat Utama, Kedeputian pada skala kebijakan fungsional dan seterusnya ke tingkat Direktorat, Biro dan Pusat pada skala kebijakan operasional. Penguatan pemahaman tentang proses yang berkait dan berkesinambungan oleh setiap pelaku berdasarkan Peta Proses Bisnis tersebut harus terus dilakukan agar keberlangsungan program dan kegiatan dapat dicapai. Diharapkan Peta Proses Bisnis ini dijadikan pedoman untuk mencapai hasil yang maksimal dalam bentuk capaian kegiatan secara efektif dan efisien sebagai lembaga yang bermutu dan terpercaya.

Peta Proses Bisnis ini menjadi acuan dalam penatalaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang saling berkaitan sehingga perlu koordinasi dan integrasi serta sinkronisasi untuk mewujudkan sinergi. Peta Bisnis memberi kemudahan dalam pengaturan kegiatan karena didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar pengambilan Keputusan secara tepat dan cepat.

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

